

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara dengan penganut Muslim terbesar di dunia, sebagai negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar, Indonesia berperan penting dalam mengutamakan ajaran Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pada tahun 2023, menurut Kementerian Dalam Negeri, 87,06% penduduk Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim. Ini berarti jumlah populasi Muslim di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 240,62 juta jiwa, yang setara dengan populasi nasional yang totalnya 277,34 (Permana, 2024) .

Perbankan syariah telah menjadi salah satu sektor keuangan yang berkembang pesat di Indonesia, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat dan pemikiran masyarakat terhadap produk-produk keuangan berbasis syariah dengan sistem perbankan syariah yang tanpa bunga (riba). Hal ini ditandai dengan peringkat ekonomi syariah Indonesia pada tingkat dunia. Menurut laporan *The Global Economy Indicator* dalam *State of Global Islamic Economy (SGIE)* 2023, Indonesia menduduki peringkat ke-3 setelah Malaysia dan Arab Saudi. Pencapaian ini menunjukkan potensi besar ekonomi syariat Indonesia di kanca internasional (Hidranto, 2024).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dimulai sejak tiga dekade lalu, yang diawali dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia. Dalam perjalanannya, pemerintah mengeluarkan

berbagai regulasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk aturan tentang perbankan syariah, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan pengelolaan sektor keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf. Namun, perkembangan ekosistem ekonomi syariah tidak cukup hanya dengan regulasi. Kepala Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), menekankan pentingnya dukungan lebih lanjut untuk mempercepat ekonomi syariah guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pada tahun 2016 pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai hasil dari rekomendasi Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah (MAKSI) (Purwowidhu, 2021).

Perjalanan bank syariah telah banyak bertransformasi sejak munculnya Undang-Undang tahun 1998 tentang Pengoperasian Perbankan Syariah, yang kemudian berdiri Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, Landasan hukum Bank Muamalat Indonesia berdasarkan sistem syariah Islam yang diaplikasikan di perbankan, seperti tidak adanya sistem bunga dan diganti dengan sistem bagi hasil atau lebih dikenal dengan *Profit/Loss Sharing (PLS)*. Sistem bagi hasil berbeda dengan sistem bunga yang dilaksanakan di bank-bank konvensional. Pada sistem keuntungan bagi hasil, besar kecilnya bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Sedangkan pada sistem bunga, besarnya presentase didasarkan pada jumlah modal yang dipinjamkan. Bagi masyarakat Muslim yang tidak menyimpan dananya di Bank Konvensional, kehadiran perbankan syariah merupakan sebuah solusi terbaik karena tidak ditetapkannya sistem bunga.

Dari sudut pandang yuridis sistem pembiayaan syariah dibedakan menjadi tiga yakni, sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sistem jual beli (*murabahah*, *al-istishna*, dan *as-salam*), dan sistem sewa menyewa (*ijarah*). Pada kenyataannya beberapa dari produk tersebut sudah dikenal oleh masyarakat, terlebih bagi mereka yang benar-benar menjalankan syariat Islam. (As Shofi & Yudiantoro, 2023)

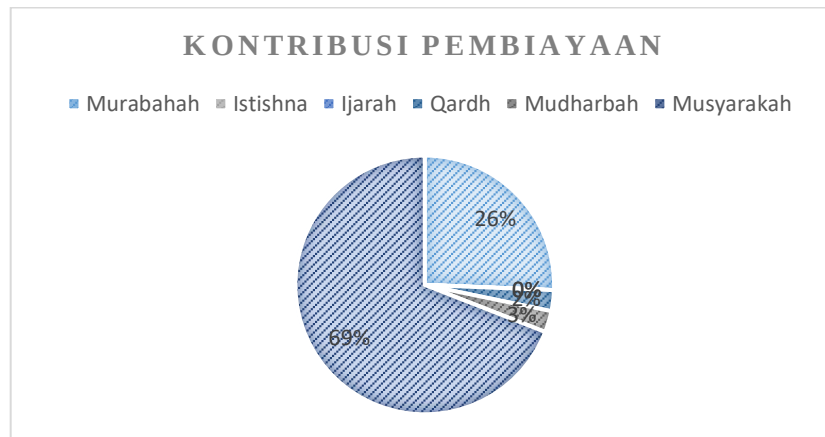
Bank Muamalat adalah Bank Syariah yang berdiri pada tahun 1991 di Indonesia, selama periode 2014 – 2023, Bank Muamalat mengalami beberapa permasalahan yang mempengaruhi kinerjanya. Menurut [cnbcindonesia.com](https://www.cnbcindonesia.com) permasalahan yang dialami oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. timbul karena kesalahan dalam menjalankan strategi bisnis perusahaan, Bank Muamalat dinilai terlalu fokus dalam pendanaan korporasi yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Masalah ini berdampak pada penurunan kualitas portofolio pembiayaan bank dan berpotensi merusak profitabilitas bank jika tidak dikelola dengan baik. Dan hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas dalam pembiayaan adalah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), pembiayaan bermasalah ini akan berdampak pada penyaluran pembiayaan periode berikutnya, dan pembiayaan bermasalah ini dapat memicu peningkatan biaya operasional bank, menurunkan tingkat kepercayaan bank, serta menurunkan tingkat kepercayaan nasabah dan investor terhadap stabilitas keuangan bank, dan juga dapat menurunkan profitabilitas bank, hal ini dikarenakan margin bagi hasil yang seharusnya diterima bank tidak diterima

secara penuh, dan dapat menimbulkan masalah baru yaitu banyaknya pengeluaran dibandingkan penghasilan (Saragih, 2023).

Pada tahun 2015, Bank Muamalat juga mengalami kekurangan modal yang cukup signifikan, yang disebabkan oleh pemegang saham lama yang enggan menyutikan dana segar untuk menompang operasional bank. Masalah kekurangan modal ini mengakibatkan terbatasnya kemampuan bank dalam memperluas pembiayaan dan meningkatkan daya saing di pasar perbankan syariah yang semakin kompetitif, serta dapat mempengaruhi profitabilitas di bank itu sendiri (Pajaria & Hestria, 2024).

Peningkatan profitabilitas setiap bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya, salah satu cara bank syariah dalam usaha meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan cara meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan adalah dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, dana yang telah di himpun tersebut kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah (Faizah, Puteri, Baskara, Julita, & Sholihin, 2023)

Sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa produk pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam laporan keuangan yang dipublikasikan. Pembiayaan ini memiliki potensi besar untuk mendukung pemulihan kinerja keuangan ataupun profitabilitas Bank Muamalat. Berikut ini merupakan kontribusi pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia:



Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat (diolah)

Gambar 1.1

Kontribusi Pembiayaan di Bank Muamalat

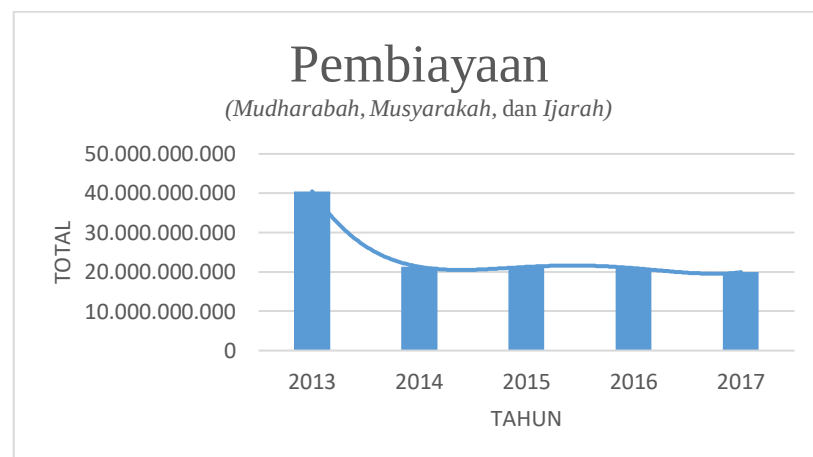
Pada gambar 1.1 dapat kita lihat bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki kontribusi yang besar diantara jenis pembiayaan lainnya yaitu hampir menyentuh angka 75%, sedangkan pembiayaan dengan sistem sewa menyewa atau *ijarah* menyentuh angka 0%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil memiliki peminat cukup banyak dan pembiayaan dengan menggunakan sistem sewa kurang memiliki peminat, hal ini menarik untuk diteliti.

Sehingga beberapa di antara produk pembiayaan yang menjadi objek penelitian ini di antaranya adalah Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Ijarah*.

Mudharabah merupakan suatu akad kerja sama usaha di antara dua pihak tertentu dimana pihak pertama (*shahibul maal*) akan menyediakan seluruh modal (100%), lalu pihak lain akan menjadi pengelola usaha. Terkait keuntungan yang akan diperoleh pada akad *mudharabah*, dibagikan sesuai

kesepakatan di dalam kontrak, tapi bila usaha tersebut rugi, kerugiannya ditanggung oleh pemilik dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu akad untuk kerja sama antara pemilik dana dengan menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan secara bersama di dalam suatu kemitraan. Sistem bagi hasilnya disetujui sesuai kesepakatan (biasanya dapat ditentukan berdasar pada jumlah modal yang diberikan masing-masing pemilik dana dan peran masing-masing pihak). *Ijarah* yaitu akad untuk pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu di waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.



Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia (diolah kembali)

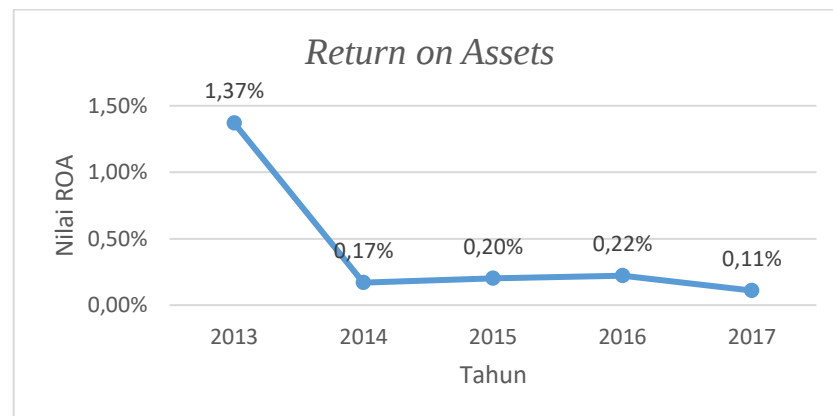
Gambar 1.2

Total Pembiayaan Tahun 2013 - 2017

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa perkembangan penyaluran pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2014 tercatat jumlah penyaluran pembiayaan *mudharabah, musyarakah, dan Ijarah* menyentuh angka Rp. 21.299.447.050

nilai tersebut lebih kecil dari tahun sebelumnya hal ini diakibatkan dari Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) mengalami peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL). Pada tahun 2015 mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 21.271.885.169, kondisi ini berlanjut di mana Bank Muamalat mengalami kekurangan modal karena pemegang saham lama enggan menyuntikkan dana segar (Purnomo, 2019).

Dalam perbankan syariah, produk-produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* memiliki potensi besar untuk mendorong kinerja keuangan bank, khususnya dalam hal meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama untuk menilai kinerja suatu bank. Ukuran profitabilitas yang umum digunakan adalah *Return on Equity (ROE)* dan *Return on Assets (ROA)*. Menurut Mondalia *Return on Equity (ROE)* digunakan secara umum dan *Return on Assets (ROA)* digunakan khususnya untuk sektor perbankan. Bank yang memiliki tingkat profitabilitas yang baik dianggap lebih sehat dan mampu menjalankan operasionalnya secara efektif, sekaligus memberikan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Namun, dalam mencapai tingkat profitabilitas yang optimal, bank syariah perlu mengelola produk-produk pembiayaan dengan baik dan efektif. faktor-faktor seperti risiko bisnis, tingkat kepercayaan nasabah, serta persaingan di industri perbankan dapat mempengaruhi kinerja dari produk-produk tersebut. Berikut ini merupakan grafik perkembangan profitabilitas dengan indikator *Return on Assets* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2013 – 2017.



Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia 2014 – 2023 (diolah kembali)

Gambar 1.3

Perkembangan *Return On Assets* Tahun 2013 - 2017

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan *Return on Assets* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dari tahun 2013 – 2017 yang mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2013 ke tahun 2014 ROA PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. mengalami penurunan menyentuh angka 0,17%, hingga pada tahun 2015 mengalami kenaikan sampai 0,20% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017. Sesuai dengan standar industri atau standar penilaian *Return on Assets (ROA)* dikatakan baik dan bagus apabila lebih dari 5,98%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ROA PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dari tahun 2013 – 2017 berada di bawah standar penilaian kesehatan Bank Indonesia yaitu < 5,98%. Kesehatan Bank yaitu kemampuan bank untuk melakukan semua kegiatan operasional secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara yang sesuai diatur dalam pelaturan bank yang berlaku.

Dari kedua grafik tersebut bisa terlihat bahwa fenomena yang sesuai dengan teori, yaitu teori tentang terjadinya penurunan total pembiayaan diikuti dengan penurunan profitabilitas. Secara teori dalam konsep profitabilitas bahwa salah satu yang mempengaruhi profitabilitas suatu bank adalah adanya pembiayaan. Jika tingkat pembiayaan tinggi maka profitabilitas akan mengalami kenaikan. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan nilai pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* selalu diikuti dengan peningkatan tingkat profitabilitas, tetapi penurunan nilai pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* serta *Ijarah* tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat keuntungan.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* dalam menilai pengaruhnya terhadap profitabilitas pernah diteliti oleh Ditha, Lia, dan Teti (2017), Faradilla, Arfan, dan Shabri (2017), dan Yuni Asih (2019):

Hasil penelitian Ditha, Lia, dan Teti (2017) menyatakan bahwa secara simultan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* berpengaruh secara positif terhadap profitabilitas, dan secara parsial *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* juga berpengaruh positif terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk .

Hal ini menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas secara parsial, berbeda dengan hal itu

Hasil penelitian Faradilla, Arfan, dan Shabri (2017) menyatakan bahwa secara simultan pembiayaan *murabahah*, *istishna*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan secara parsial hanya *istishna*, dan *musyarakah* yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas

Hasil penelitian Yuni Asih (2019) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas, pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan *ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2014 – 2018.

Hasil penelitian dari Oryza Sativa Meiswari dan Diah Nurdiwaty (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, dan pembiayaan *Musyarakah* tidak terdapat memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018, dan pembiayaan *Ijarah* memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2018. Secara simultan diperoleh hasil uji pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Ijarah* memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2016 – 2018.

Dari hasil beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa pembiayaan-pembiayaan yang mempengaruhi profitabilitas dengan menggunakan *Return on Assets (ROA)* menunjukkan adanya perbedaan antara peneliti satu dengan

peneliti lainnya serta memiliki hasil yang beragam antara hasil yang berpengaruh dengan tidak berpengaruhnya suatu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas. Sehingga peneliti harus melakukan penelitian kembali mengenai pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah* yang mempengaruhi tingkat profitabilitas, khususnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. periode 2014 – 2023).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka identifikasi masalah yang merupakan gambaran ruang lingkup pembahasan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Mengetahui pengaruh secara simultan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas.
3. Mengetahui pengaruh secara parsial Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meperluas wawasan dan menambah pengetahuan tentang pengaruh *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah* terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.) Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur di bidang perbankan syariah, yang dapat digunakan oleh mahasiswa, akademisi, dan peneliti sebagai dasar pengembangan penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan praktis

- a) Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam hal pengelolaan dan penerapan produk pembiayaan syariah berbasis *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Ijarah*.

- b) Bagi lembaga khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penunjang perkuliahan khususnya dalam mata kuliah Akuntansi Syariah. Kemudian bisa dijadikan literatur serta pertimbangan pada penelitian yang akan datang tentang Akuntansi Syariah terkhususnya mengenai Profitabilitas Bank Syariah.
- c) Bagi Perusahaan dan Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi yang bermanfaat, serta menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berharga terkait profitabilitas.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh secara sekunder melalui internet di situs website PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (www.bankmuamalat.co.id).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama tujuh bulan, dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan April 2025 (*terlampir*).